



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100.3.3.2/464 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJI DAN HITUNG KEBUTUHAN PASCABENCANA
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi dalam penanganan penanggulangan bencana maka perlu membentuk tim kaji dan hitung kebutuhan pascabencana dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Boyolali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kaji dan Hitung Kebutuhan Pascabencana Dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomer 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 142);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 311);
8. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
9. Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kaji dan Hitung Kebutuhan Pascabencana Dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Penasihat I:
memberikan saran dan masukan dalam pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan.
 - b. Penasihat II:
memberikan saran dan masukan dalam pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan.
 - c. Pengarah:
menetapkan kebijakan dan pengarah penyelenggaraan pemulihan pasca bencana.
 - d. Penanggung Jawab:
menetapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pemulihan pasca bencana;
 - e. Ketua:
mengoordinasikan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kaji dan Hitung Kebutuhan Pascabencana;
 - f. Sekretaris:
melaksanakan koordinasi dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
 - g. Anggota:
 1. melakukan pengkajian dan penilaian akibat bencana;
 2. melakukan analisa dampak bencana;
 3. melakukan perkiraan kebutuhan pascabencana; dan
 4. membuat rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan pasca bencana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KETIGA, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA ...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 Juli 2024

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Salinan Keputusan ini disampaikan pada Yth :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Boyolali;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Boyolali;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Boyolali;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Boyolali;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali;
6. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Boyolali;
7. Kepala Dinas Sosial Kab. Boyolali;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Boyolali
9. Yang bersangkutan;
10. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100.3.3.2/464 TAHUN 2024
TANGGAL 18 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJI DAN HITUNG KEBUTUHAN
PASCABENCANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Boyolali	Penasihat I
2	Wakil Bupati Boyolali	Penasihat II
3	Sekretaris Daerah selaku Ex-Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali	Pengarah
4	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali	Penanggung Jawab
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali	Ketua
6	Penata Kebencanaan Ahli Muda Sub-Koordinator Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali	Sekretaris
7	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota
8	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali	Anggota
9	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali	Anggota
10	Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali	Anggota
11	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	Anggota
12	Kepala Bidang Pengendali, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali	Anggota
13	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Boyolali	Anggota
14	Kepala Bidang Produksi Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali	Anggota
15	Kepala Bidang Perencanaan Penyusunan Program dan Monitoring Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota
16	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Boyolali	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17	Kepala Bidang Bina Perencanaan dan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali	Anggota

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT